



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012

TENTANG

PENETAPAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 295/BA/XII/2012 tanggal 30 Desember 2012 tentang Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 296/BA/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013 |
| PERTAMA | : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013; |
| KEDUA | : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon Toto Dirgantoro – Saifudin, SH. 2. Pasangan Calon Anteng Tjahyono Widyadi, A.md – Drs. Dwi Basuki 3. Pasangan Calon Drs. H. Mardjoko, MM – dr. Gempol Suwandono, MMR. 4. Pasangan Calon Ir. Achmad Husein – dr. Budhi Setiawan 5. Pasangan Calon H. Warman, SH, SE, MM – Hj. Winarni SH, M.Hum 6. Pasangan Calon Muhsunuddin, S.Ag – Hendri Anggoro Budi, ST., SE, SH |
| KETIGA | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 31 Desember 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI, SH

